



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Pelayanan Legalisir KK

No. SK : 060/020/424.302.1.02 /2022

Persyaratan

1. Surat pengantar RT/RW
2. Kartu keluarga Asli dan Foto Copy
3. Kartu Tanda penduduk Asli dan foto copy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat legalisir KK dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada staf/penerima berkas
2. Staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. staf kelurahan membuat surat legalisasi KK kemudian menyampaikan ke kasi pemerintahan
4. Kasi pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada surat legalisasi KK
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke staf kelurahan
6. Staf kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat legalisasi KK

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja
apabila berkas sudah lengkap



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir KK

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan No. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Telp : (0343) 743637